



**PENETAPAN**

Nomor 281/Pdt.P/2020/PA.Sj.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Isbath Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, NIK: 7307022710700002, Tempat dan tanggal lahir, Sinjai 31 Desember 1981 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Seklah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, NIK: 7307025003780002, Tempat dan tanggal Lahir Sinjai 31 Desember 1981 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat kediaman di Dusun Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada tanggal yang sama dengan Nomor register 281/Pdt.P/2020/PA.Sj. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 23 Maret 2003 di Dusun Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxxx yang dinikahkan

Hlm.1 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2020/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Imam Desa setempat, bernama Muh. Jafar, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Jamaluddin dan Montang dengan mxxxxxxwin xxxxxx tunai;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - a. Anak 1, lahir pada tanggal 14 Mei 2005;
  - b. Anak 2, lahir pada tanggal 14 April 2007;
  - c. Anak 3, lahir pada tanggal 05 April 2008;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai buku nikah, karena Imam Desa setempat tidak mendaftarkan berkas Pemohon ke KUA setempat sehingga pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Buku Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal tanggal 23 Maret 2003 di Dusun Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan untuk :

## Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di Dusun Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai, pada tanggal 23 Maret 2003;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsida:

Hlm.2 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2020/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 13 Oktober 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sinjai sehubungan dengan permohonan ltsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dan memberikan keterangan berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7307020507120005, atas nama kepala keluarga Salam, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai pada tanggal 12 Juni 2017, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya di beri kode bukti P;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas para Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sebagai Lago dan kenal Pemohon II sebagai kakak ipar;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Dusun Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai pada tanggal 23 Maret 2003;
  - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm.3 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2020/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam setempat yang bernama Xxxxxxatas kuasa dari wali Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxxxx;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Xxxxxx dan xxxxxx;
- Bahwa mahar/mxxxxxxwin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah xxxxxx di bayar tunai;
- Bahwa terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah ;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai 3 orang anak;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan buku nikah;

2. **Saksi 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sebagai ipar sepupu dan kenal Pemohon II sebagai sepupu tiga kali;

Hlm.4 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2020/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Dusun Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai pada tanggal 23 Maret 2003;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam setempat yang bernama Xxxxxx atas kuasa dari wali Pemohon II ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxxxx;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Xxxxxx dan xxxxxx;
- Bahwa mahar/mxxxxxxxwin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah xxxxxx di bayar tunai;
- Bahwa terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah ;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan buku nikah;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan menerimanya ;

Hlm.5 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2020/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan persidangan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Jurusita Pengadilan Agama Sinjai telah mengumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sinjai tentang permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan pernikahannya dengan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang merasa berkepentingan, untuk mengajukan keberatan atas permohonan itsbat tersebut. Dan ternyata sejak diumumkan hingga hari persidangan, tidak seorang pun yang mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Sinjai.

Menimbang, bahwa dengan adanya perkawinan dari Pemohon I dan Pemohon II tersebut, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk memperoleh kepastian dan ketertiban hukum, serta untuk kepentingan lain yang dibenarkan oleh hukum, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa permohonan istbat nikah ini diajukan oleh pihak yang hendak mendapat kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2206 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2209 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sinjai, dengan demikian Pengadilan Agama Sinjai berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di

Hlm.6 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2020/PA.Sj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Sinjai pada tanggal 23 Maret 2003 telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan/itsbat nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, maka kepada Pemohon I dengan Pemohon II dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan kode P yang di ajukan para Pemohon yang di dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai dan telah diberi meterai secukupnya serta telah di nazegeben di kantor pos, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P) tersebut harus di nyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vollidig en bindende bewijskracht), karenanya dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon di persidangan dan bukti surat berupa fotokopi kartu keluarga (bukti P), serta keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai pasangan suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II mengetahui dan menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Sinjai pada tanggal 23 Maret 2003;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut setelah diteliti secara seksama telah berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya secara formal maupun

Hlm.7 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2020/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat ditemukan faktanya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Maret 2003 di Dusun Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxxxx, yang menikahkan adalah imam setempat yang bernama Xxxxxxserta disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Xxxxxx dan xxxxxx, dengan mas kawin berupa xxxxxx di bayar tunai.
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan dan halangan untuk menikah.
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah di karunia 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan sah tidaknya suatu pernikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat pernikahan meliputi adanya calon suami dan calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta pelaksanaan ijab kabul.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa setiap pernikahan harus dengan wali yang sah, dan ternyata dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, ayah kandung

Hlm.8 dari12 hlm.Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2020/PA.Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II sebagai wali yang paling berwenang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I.

Menimbang, bahwa selain wali di atas, mahar telah diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada hari akad nikah tersebut, serta dihadiri dua orang saksi, oleh karena itu Majelis meyakini pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, antara lain disebabkan adanya pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, larangan-larangan tersebut tidak ditemukan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti sah pernikahannya dan untuk mendapatkan bukti tersebut hanya dapat diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Sinjai yang memang mewilayahi tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena itu persoalan tersebut harus diakhiri dengan penetapan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa perkawinan yang dapat pengesahan nikah di Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung pada tanggal 23 Maret 2003 di Dusun Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk syar'i sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari 'Aisyah r.a.:

لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةِ الْوَلِيِّ وَالزَّوْجِ وَالشَّاهِدَيْنِ

Artinya: "Empat orang yang harus ada dalam pernikahan, yaitu: wali, suami dan dua saksi." (HR. Daruquthni)

Dan dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyidin*:

Hlm.9 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2020/PA.Sj



فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan dan kewarisannya itu.

Dan dalam kitab *Ushul al-Fiqh* yang dikarang oleh Abdul Wahhab Khallaf halaman 53:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya: Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

Serta dalam Kitab *al-Muhaẓẓab* yaitu:

وان كان المدعى نكاحا فقد قال الشافعي رحمه الله: لا يسمع حتى يقول نكحتها بولي وشاهدين ورضاها

Artinya: Jika yang diperkarakan adalah suatu pernikahan, maka Imam Syafi'i telah berkata: Pengakuan itu tidak didengar hingga yang mengaku berkata: Saya telah menikahinya dengan seorang wali dan dua orang saksi serta dengan keridhaan istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan hukum, sehingga ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus ditetapkan sahnya menurut hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2206 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2209, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2020/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2003 di Dusun Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **466.000,00** (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Rabu tanggal **04 Nopember 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal **18 Rabiul Awal 1442** Hijriyyah yang telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H** sebagai Ketua Majelis, didampingi **Mushlih, S.HI** dan **Mansur S.Ag., M.PdI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan di dampingi oleh **Dra Nur Afidah** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula para Pemohon;

Ketua Majelis,

**H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Mushlih, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Mansur S.Ag., M.PdI**

**Dra Nur Afidah**

### Rincian Biaya Perkara:

- |   |      |            |
|---|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran                              | : Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK                          | : Rp | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon I dan Pemohon II       | : Rp | 350.000,00 |
| 4. Biaya PNBPN Panggilan Pemohon I dan Pemohon II | : Rp | 20.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi                                  | : Rp | 10.000,00  |

Hlm. 11 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2020/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp 6.000,00

**Jumlah : Rp 466.000,00**

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2020/PA.Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)